



PIMPINAN DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG  
KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 150 Ayat (1), dan Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, disebutkan DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD dan ketentuan mengenai Kode Etik diatur dengan peraturan DPRD tentang Kode Etik;
  - b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu memiliki landasan etik yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Kode Etik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG KODE ETIK.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Gunungkidul adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.
7. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris FraksiDPRD;
8. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
9. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan KehormatanDPRD.
10. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul.
11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
12. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
13. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.

14. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
16. Keluarga adalah isteri atau suami dan anak Anggota DPRD.
17. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas DPRD.
18. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota.
19. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran.
20. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakan.

## BAB II TUJUAN dan ASAS

### Pasal 2

Penyusunan Kode Etik bertujuan :

- a. menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas serta reputasi DPRD dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada Negara dan Masyarakat; dan
- b. memberikan prinsip etis, standar perilaku Anggota DPRD dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, serta fungsinya sebagai wakil rakyat.

### Pasal 3

(1) Kode Etik DPRD berasas:

- a. objektivitas;
- b. keadilan;
- c. kebebasan;
- d. solidaritas;
- e. *ignorantia Juris Neminem Excusat*;
- f. rasionalitas; dan
- g. moralitas.

- (2) Yang dimaksud dengan Asas Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.
- (3) Yang dimaksud dengan Asas Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memperlakukan Anggota DPRD dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional.
- (4) Yang dimaksud dengan Asas Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota DPRD sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- (5) Yang dimaksud dengan Asas Solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mendorong seorang Anggota DPRD untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban Anggota DPRD secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.
- (6) Yang dimaksud dengan Asas *Ignorantia Juris Neminem Excusat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota DPRD.
- (7) Yang dimaksud dengan Asas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan.
- (8) Yang dimaksud dengan Asas Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

BAB III  
SIKAP PERILAKU, TATA KERJA, BERPAKAIAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Sikap dan Perilaku

Pasal 4

Anggota DPRD harus bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. berjiwa Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan taat pada segala Peraturan Perundang-undangan;
- d. senantiasa berupaya untuk menegakan kebenaran, keadilan, dan memelihara akhlak yang mulia;
- e. menjunjung tinggi nilai demokrasi yang berpihak kepada rakyat dan hak asasi manusia;
- f. mematuhi Tata Tertib dan Kode Etik;
- g. memiliki integritas yang tinggi dan jujur;
- h. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan gender;
- i. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- j. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat tanpa rokok pada saat pelaksanaan sidang paripurna dan rapat formal;
- k. menaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- l. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan sebagai pejabat publik dan menaati serta melaksanakan peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

## Bagian Kedua

### Tata Kerja

#### Pasal 5

Tata kerja Anggota DPRD meliputi:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri Rapat secara fisik;
- f. dalam hal rapat secara fisik tidak bisa dilaksanakan maka rapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku;
- g. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat;
- h. menjaga rahasia termasuk hasil Rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- i. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- j. melaksanakan Perjalanan Dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. tidak menyampaikan hasil dari suatu Rapat yang tidak dihadirinya kepada pihak lain;
- l. tidak mengikutsertakan anggota Keluarga maupun pihak lain dalam Perjalanan Dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD; dan
- m. senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme.

Bagian Ketiga  
Berpakaian

Pasal 6

- (1) Setiap Anggota DPRD berpakaian rapi dan sopan.
- (2) Pakaian resmi dalam rapat tertentu sesuai ketentuan dalam peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- (3) Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari Instansi lain, setiap Anggota DPRD wajib mengenakan pakaian sesuai dengan undangan atau kesepakatan.

Bagian Keempat  
Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab secara etika dan moral menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Daerah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.
- (3) Anggota DPRD bertanggung jawab secara kolektif untuk menjaga kewibawaan, kehormatan, citra, dan reputasi DPRD.

BAB IV  
PIMPINAN DPRD

Pasal 8

- (1) Pimpinan DPRD wajib melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori pelanggaran.
- (3) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

- (4) Tugas dan Kewajiban Pimpinan DPRD diatur di dalam peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul.

## BAB V TATA HUBUNGAN

### Bagian Kesatu Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

#### Pasal 9

Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dan menghormati lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

### Bagian Kedua Tata Hubungan Antar Anggota DPRD

#### Pasal 10

- (1) Setiap Anggota DPRD membina hubungan silaturahmi yang harmonis dengan Anggota DPRD lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Anggota DPRD harus saling menghargai, menghormati hak dan kewajiban.

### Bagian Ketiga Tata Hubungan dengan Pihak Lain

#### Pasal 11

- (1) Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan dalam organisasi profesi di luar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
- (3) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), Anggota DPRD wajib memberitahukan lebih dulu kepada Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (4) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu.
- (5) Anggota DPRD pada saat menerima tamu menggunakan ruangan yang telah disediakan oleh Sekretariat DPRD.

**BAB VI**  
**PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN,**  
**JAWABAN DAN SANGGAHAN**

**Pasal 12**

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib memelihara sopan, santun dan lugas dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan serta mematuhi segala tata cara Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
- (2) Dalam Rapat Anggota DPRD tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan Anggota DPRD lainnya atau peserta Rapat yang tengah menyampaikan paparannya.
- (3) Dalam Rapat Anggota DPRD tidak diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang kasar, keras dan nada yang menyinggung perasaan Anggota DPRD lainnya atau peserta lain.
- (4) Jika Anggota DPRD akan menyampaikan pendapat yang ada keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadi di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD, yang bersangkutan harus menyatakan hal tersebut di hadapan seluruh peserta rapat.
- (5) Anggota DPRD mempunyai hak suara dalam setiap Rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

**BAB VII**  
**ETIKA RAPAT**

**Pasal 13**

- (1) Anggota DPRD wajib mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir Rapat.
- (3) Apabila Anggota DPRD yang hadir akan meninggalkan Rapat sebelum Rapat berakhir, yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pimpinan Rapat.
- (4) Apabila Anggota DPRD yang hadir akan berbicara, bertanya dan/atau menyampaikan pendapat, yang bersangkutan wajib mendapat ijin Pimpinan Rapat.

(5) Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib; dan
- d. meninjau dan/atau memonitor Rapat DPRD di luar rapat Badan Kehormatan.

**BAB XI**  
**PELANGGARAN, SANKSI,**  
**MEKANISME PENJATUHAN SANKSI DAN REHABILITASI**

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 17

- (1) Pelanggaran Kode Etik oleh Anggota DPRD dikenai sanksi.
- (2) Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak mengandung pelanggaran hukum;
  - b. tidak menghadiri Rapat yang menjadi kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi;
  - c. menyangkut etika pribadi dan Keluarga; atau
  - d. menyangkut pelanggaran Kode Etik yang menjadi perhatian publik.

BAB IX  
LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; dan/atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD atau anggaran pendapatan belanja negara.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD dilarang meminta imbalan/hadiah untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (5) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.

BAB X  
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi, pelatihan, penyampaian surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (4) Upaya penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

- (5) Pimpinan rapat memberikan kesempatan yang sama dalam berbicara, bertanya dan/atau menyampaikan pendapat bagi Anggota DPRD yang mengikuti rapat.

## BAB VIII KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

### Pasal 14

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
- l. tidak bersikap, berperilaku dan mengucapkan hal yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat;
- m. Anggota DPRD wajib melaporkan harta kekayaannya dengan jujur dan benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil Rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai rahasia tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan; dan
  - b. tidak mengandung pelanggaran hukum.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan;
  - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
  - g. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan pasal 16 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Setiap Anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

- (3) Setiap Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 19

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian sebagai anggota DPRD.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Penjatuhan Sanksi

#### Pasal 20

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan;
- (2) Sanksi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - d. pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, diberikan sanksi berupa teguran lisan dalam sidang Badan Kehormatan dengan membacakan seluruh Kode Etik yang terbukti telah dilanggar.
- (2) Jika Anggota DPRD yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengulangi kembali perilaku yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam masa tenggang 1 (satu) bulan setiap teguran.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengulangi kembali perilaku yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi pemberhentian dari jabatan pimpinan alat kelengkapan selama periode jabatan.
- (4) Pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD lainnya yang tidak terkena sanksi kepada pimpinan partai politik Anggota DPRD yang diberhentikan.
- (5) Partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada pimpinan DPRD, salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (6) Pengangkatan pimpinan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Rehabilitasi

## Pasal 22

Apabila hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi menyatakan bahwa teradu tidak terbukti bersalah menurut Peraturan Perundang-undangan maka Badan Kehormatan berkewajiban untuk merehabilitasi nama baik Anggota DPRD yang diadukan baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB XII  
TATA CARA PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal mempunyai bukti yang cukup bahwa terdapat Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIII  
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling kurang oleh 10 (sepuluh) Anggota DPRD yang terdiri dari lebih dari satu Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (6) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (7) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna dimaksud.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 15 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA,



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 85

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK

I. UMUM

Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk menjamin berjalannya fungsi pemerintahan di daerah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Anggota DPRD, wajib menaati Kode Etik sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD, ketentuan mengenai Kode Etik diatur dengan peraturan DPRD tentang Kode Etik.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Yang dimaksud “bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional adalah setiap Anggota DPRD memiliki sikap untuk tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak sewenang wenang, cepat memberikan respon dan tanggapan, serta dapat memposisikan atau tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya diluar ketugasannya.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Yang dimaksud “menjaga hubungan profesional dengan tamu adalah setiap Anggota DPRD dapat menjaga hubungan baik dengan tamu serta tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang yang dimilikinya sebagai Anggota DPRD.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.